



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN



LAPORAN LAYANAN PPID Tahun 2024

Kata Pengantar

Saat ini kebutuhan informasi didalam masyarakat sangat tinggi, hal itu tidak terlepas dari semakin meningkatnya penggunaan teknologi Komunikasi dimasyarakat. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan teknologi komunikasi yaitu masyarakat dapat memperoleh informasi melalui media sosial. Untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan pertukaran Data dan Informasi yang cepat. Untuk itu Pemerintah telah mensosialisasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) kepada Pemerintah Daerah guna memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mengawasi setiap program yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan tujuan memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi dilingkungan Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat dan akuntabel serta memberikan informasi yang bermanfaat kepada setiap pembacanya.

PPID Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan terima kasih kepada PPID Pelaksana di Lingkup Provinsi Sulawesi Barat yang telah menyajikan/menyediakan informasi dengan harapan kedepannya dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dalam upaya mewujudkan transparansi dan menjaga ruang publik dari disinformasi.

Mamuju, Desember 2024
Kepala Dinas Kominfoperss Sulawesi Barat
PPID,



Mustari Mula, S.Sos, M.AP.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19680424 198810 1 001



BAB I

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Era Keterbukaan Informasi menuntut pola kerja Birokrasi untuk berubah menjadi responsif dan lebih aktif, khususnya dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik. Pelayanan dan pengelolaan informasi publik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah terutama karena kepercayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan program kerja pemerintah.

Dasar Hukum

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/224/SULBAR/IV/2023 tentang Pejabat pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat. Pembentukan Pejabat PPID ini bertujuan untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dimasing-masing OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam SK ini dituangkan Struktur Kelembagaan PPID Provinsi Sulawesi Barat beserta dengan tugas dan wewenang masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

1. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan layanan informasi publik yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informaasi Publik



- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- i. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- j. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.188.4/131/sulbar/III/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Untuk melayani Informasi kepada Publik, PPID membuka layanan Informasi secara daring melalui Media Sosial, email dan Website www.ppid.sulbarrov.go.id juga luring yang berlokasi di Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng Mamuju Sulawesi Barat. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sulawesi Barat dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi oleh Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Barat.



BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

a. Ruangan Pelayanan



Jalur masuk ruang PPID



Meja Administrasi dilengkapi Komputer dan alat printer

b. Meja Layanan Petugas PPID



Area Pemohon Informasi dilengkapi kursi disabilitas



Area Petugas layanan PPID



Facebook Sulawesi Barat

<

All Posts People Groups Photos Videos



PPID Sulawesi Barat
Page · 461 followers

@ppidsulawesibarat

Akun Resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat

Send message

Instagram PPID Sulbar



< ppidsulbar  




126 Posts 810 Followers 145 Following

PPID PROVINSI SULAWESI BARAT
Government Official
Akun resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat
dinas @kominfo_sulawesi_barat @pemprov_sulbar
ppid.sulbarprov.go.id/
See Translation

Followed by satriawanhs, sekdaprov_sulbar and 28 others

Following Message Contact 

Youtube PPID Sulbar




The screenshot shows the YouTube channel page for 'ppidsulbar TV'. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the channel name 'ppidsulbar TV', and icons for mobile, search, and a menu. Below this is a secondary navigation bar with tabs for 'HOME', 'VIDEOS', 'PLAYLISTS', 'CHANNELS', and 'ABOUT', with 'HOME' being the active tab. The main content area features the channel's profile picture, the name 'ppidsulbar TV', a 'SUBSCRIBED' button with a notification bell icon, and statistics showing '12 subscribers · 18 videos'. There is also a link to 'More about this channel'. At the bottom, the word 'Uploads' is visible, indicating the start of the video list.

Website PPID : ppid.sulbarprov.go.id



The screenshot shows the header of the website for the Provincial Information and Documentation Agency (PPID) of Sulawesi Barat. The header is dark blue and contains the agency's logo on the left, followed by the text 'PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI' and 'PROVINSI SULAWESI BARAT'. On the right side, there are navigation links for 'BERANDA', 'PROFIL', 'PERMOHONAN INFORMASI', and 'LOGIN', along with a search icon.



2. Sumber Daya Manusia dan Kualifikasinya

Petugas layanan PPID Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 3 orang ASN dan 1 orang PTT (operator) lingkup Diskominfo yang selalu berada dimeja layanan sesuai jam kerja. SDM di PPID adalah Lulusan Sarjana dan pascasarja yang memiliki kemampuan Komunikasi yang baik dan paham menggunakan Komputer.



3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Segala bentuk yang ditimbulkan akibat pelaksanaan proses permohonan Informasi yang ada di PPID dibebankan pada anggaran Bidang IKP Dinas Kominfo Sulbar Tahun Anggaran Berjalan.



BAB III

Pelayanan Informasi Publik TA 2024

- a. Jumlah Permohonan Informasi Publik
Permohonan informasi diterima melalui surat/datang langsung di ruang layanan sejumlah 10 permohonan dan melalui website / email PPID sejumlah 0 permohonan
- b. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik
Dalam memenuhi permohonan Informasi PPID Sulbar sesuai dengan prosedur yaitu melakukan fasilitasi permohonan informasi dan menunggu jangka waktu 10 hari dan menyurati kembali termohon apabila belum menyampaikan tanggapan dengan tenggang waktu 7 hari kerja.
- c. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan/ditanggapi : 3 permohonan
- d. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak / bukan kewenangan PPID : 1 permohonan (LSM Merdeka Manakarra)
- e. Jumlah permohonan yang tidak ditanggapi oleh OPD (termohon) selama jangka waktu yang ditentukan (yakni 10 hari) tanpa informasi sehingga Pemohon mengajukan surat keberatan adalah sebanyak 3 surat keberatan dimana 2 surat keberatan tersebut belum ditindaklanjuti oleh PPID pelaksana sehingga dilanjutkan ke sidang sengketa informasi dan 1 surat keberatan ditindaklanjuti oleh PPID pelaksana.



Capaian Tahun 2024

1. Terlaksananya layanan Informasi Publik PPID Prov. Sulawesi Barat,
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat yaitu Mengikuti Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, namun berbeda dengan tahun sebelumnya (Tahun 2023) Pemprov. Sulbar meraih kategori kurang Informatif sementara untuk tahun ini nilai hasil monev keterbukaan informasi Pemprov. Sulbar mengalami peningkatan sehingga meraih kategori Informatif,
3. Selasa, 1 Oktober 2024 mengadakan Rapat Koordinasi antara PPID dengan PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di gedung Graha Sandeq kompleks perkantoran Gubernur Sulawesi Barat,
4. Melakukan pendampingan bersama anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulbar kebeberapa OPD (PPID Pelaksana) terkait tugas dan fungsi PPID

Kendala Eksternal Dan Internal

Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Kendala Eksternal

- (1) PPID Pelaksana di masing-masing OPD belum bekerja secara optimal, salah satu kendala banyaknya OPD yang memiliki website yang tidak diupdate
- (2) Masih kurangnya respon dari beberapa OPD / Badan Publik/ PPID Pelaksana dalam memberikan data & informasi, disebabkan oleh kurangnya pemahaman ASN tentang aturan terkait Keterbukaan Informasi Publik
- (3) Ketidaksiapan beberapa Badan Publik dalam menghadapi Permintaan Informasi,

Kendala Internal

- (1) Terbatasnya jumlah dan pengetahuan Personil tentang tugas dan fungsi PPID
- (2) SDM personil yang masih sangat kurang
- (3) Alokasi anggaran untuk mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi sangat terbatas.

Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Pelatihan untuk menambah pengetahuan bagi petugas layanan PPID terkait peningkatan kualitas layanan informasi dan pengetahuan baik di lingkup PPID maupun PPID Pelaksana
2. Mengoptimalisasi sistem layanan secara online dengan melakukan pengembangan website mandiri dan pembangunan sistem koordinasi berbasis digital untuk pemohon informasi maupun dengan internal PPID,
3. Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana terkait pengelolaan informasi di masing-masing OPD,
4. Menambah anggaran.

Diharapkan pelayanan informasi dapat dilakukan secara maksimal untuk mendukung keterbukaan Informasi Publik.

Mamuju, Desember 2024
Kepala Dinas Kominfoperss Sulawesi Barat
PPID,



Mustari Mula, S.Sos, M.AP. Pangkat :
Pembina Utama Madya
NIP : 19680424 198810 1 001



Lampiran:

➤ Rapat Koordinasi PPID



➤ Pendampingan ke PPID Pelaksana



Daftar Pemohon informasi Tahun 2024

No	PEMOHON	TERMOHON	DATA YANG DIMINTA
1.	Ikatan pelajar mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS)	Dinas Perkim	<ul style="list-style-type: none"> - Penerima pembebasan lahan TA 2021 – 2023 - Transparansi penyaluran dana TA 2024 beserta data penerima
2.	Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran & Keadilan (AMPERAK)	Dinas Pariwisata Sulbar	<ul style="list-style-type: none"> - DPA dinas pariwisata TA 2022-2023 - Jumlah bantuan atau hibah dan peruntukan dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif kepada dinas pariwisata TA 2022 – 2023
3.	Adi Arwan Alimin	Dinas Perpustakaan & Kearsipan Sulbar	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan buku novel epos Daeng Rioso (prahara bumi balanipa) - Pengadaan buku Kampung Jawa ditanah Mandar
4.	DPD Laskar Anti Korupsi (LAKI)	Dinas Perkim	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrak & RAB pekerjaan pembangunan perumahan pasca gempa bumi di kec. Ulumanda Kab. Majene tahun 2021 – 2023 yang telah dilegalisasi - Data lokasi yang akan dibebaskan untuk pembangunan bandara dan lokasi yang terbayarkan (lengkap nilai pembayarannya) tahun 2021-2023 yang sudah dilegalisasi
5.	DPD Laskar Anti Korupsi (LAKI)	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kegiatan dana siap pakai (DSP) untuk siaga darurat hydrometeorology kering tahun 2023 dengan nilai anggaran 500 juta, yang sudah dilegalisasi - Laporan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana tahun 2023 dengan anggaran 1,5 miliar, yang sudah dilegalisasi
6.	DPD Laskar Anti Korupsi (LAKI)	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Data lengkap kelompok penerima bantuan yang terealisasi tahun 2023 yang sudah dilegalisasi
7.	DPD Laskar Anti Korupsi (LAKI)	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Data perencanaan konstruksi SMA & SMK, gambar serta RAB tahun 2024 yang sudah dilegalisasi
8.	DPD Laskar Anti Korupsi (LAKI)	Dinas PUPR	<ul style="list-style-type: none"> - Data perencanaan konstruksi gambar serta RAB tahun 2024 yang sudah dilegalisasi
9.	LSM Merdeka Manakarra Sulbar	Bawaslu Kab. Mamuju	Diteruskan ke Bawaslu Kab. Mamuju karena Bukan wewenang PPID Prov. Sulbar / ditolak
10.	Lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan (LP-KPK)	Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Nama kelompok masyarakat (Pokmas) penerima kegiatan padat karya - Nama ketua kelompok, sekretaris dan bendahara - Jumlah anggaran yang dikelola

Pemohon yang mengajukan keberatan tahun 2024

No	PEMOHON	TERMOHON	DATA YANG DIMINTA
1.	Aliansi masyarakat peduli kebenaran dan keadilan (AMPERAK)	Dinas Pariwisata Sulbar	<ul style="list-style-type: none"> - DPA dinas pariwisata TA 2022-2023 - Jumlah bantuan atau hibah dan peruntukan dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif kepada dinas pariwisata TA 2022 – 2023
2.	DPD Laskar Anti Korupsi (LAKI)	Dinas Perkim Sulbar	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrak & RAB pekerjaan pembangunan perumahan pasca gempa bumi di kec. Ulumanda Kab. Majene tahun 2021 – 2023 yang telah dilegalisasi - Data lokasi yang akan dibebaskan untuk pembangunan bandara dan lokasi yang terbayarkan (lengkap nilai pembayarannya) tahun 2021-2023 yang sudah dilegalisasi
3.	DPD Laskar Anti Korupsi (LAKI)	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Data lengkap kelompok penerima bantuan yang terealisasi tahun 2023 yang sudah dilegalisasi